



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN NAGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2015 terdiri dari :

a. pendapatan	
1. pendapatan asli daerah	Rp. 106.992.893.820,01
2. dana perimbangan/transfer	Rp. 973.378.447.254,00
3. lain-lain pendapatan yang sah	<u>Rp. 1.139.079.100,00</u>
jumlah Pendapatan	Rp. 1.081.510.420.174,01
b. belanja	
1. belanja operasi	Rp. 785.245.033.722,00
a) belanja pegawai	Rp. 537.226.694.123,00
b) belanja barang dan jasa	Rp. 234.333.025.479,00
c) belanja bunga	Rp. 26.504.120,00
d) belanja hibah	Rp. 13.473.310.000,00
e) belanja bantuan sosial	Rp. 185.500.000,00
2. belanja modal	Rp. 216.543.680.363,00
a) belanja modal tanah	Rp. 4.474.935.386,00
b) belanja modal peralatan dan mesin	Rp. 24.958.798.803,00
c) belanja modal gedung dan bangunan	Rp. 66.109.470.120,00
d) belanja modal jalan,irigasi dan jaringan	Rp. 110.821.929.834,00
e) belanja modal aset tetap lainnya	Rp. 10.178.546.220,00
3. belanja tak terduga	<u>Rp. 141.712.000,00</u>
jumlah belanja	Rp. 1.001.930.426.085,00
c. transfer	
1. transfer bagi hasil pendapatan	Rp. 164.853.726,00
2. transfer bantuan keuangan	Rp. 60.933.239.263,00
jumlah transfer	Rp. 61.098.092.989,00
surplus/(defisit)	Rp. 18.481.901.100,01

d. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp. 55.077.680.570,05
2. pengeluaran	Rp. 218.969.280,00
jumlah pembiayaan netto	Rp. 54.858.711.290,05
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 73.340.612.390,06

Pasal 2

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana maksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3


Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Oktober 2016



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 Oktober 2016

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 28 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016 NOMOR 22